



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
Jalan Pahlawan Nomor 1 Telepon (0362) 21985  
SINGARAJA

Singaraja, 15 April 2019

Nomor : 061/2078 /Org/2019  
Lamp : -  
Perihal : **Edaran.**

Kepada  
Yth. Para Kepala Perangkat Daerah Kab. Buleleng.

di-  
Singaraja

Bahwa untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada warga Negara Indonesia dalam menggunakan hak pilihnya terutama bagi Aparatur Sipil Negara yang ada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng dan Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2019, maka pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 telah ditetapkan sebagai hari libur nasional. (Kepres terlampir)

Demikian disampaikan untuk mendapat perhatian dan untuk dipedomani.

Terima kasih.

Sekretaris Daerah Kab. Buleleng

  
**Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP.**  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 19600205 198610 1 002

**Tembusan disampaikan kepada Yth :**

1. Bapak Bupati Buleleng (Sebagai laporan).
2. Bapak Wakil Bupati Buleleng (Sebagai laporan).
3. Arsip.



**SALINAN**

**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 10 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**HARI PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019  
SEBAGAI HARI LIBUR NASIONAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa penetapan hari libur nasional dalam rangka pemilihan umum tahun 2019 dilaksanakan guna memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada warga negara Indonesia untuk menggunakan hak pilihnya;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 167 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pemungutan suara dilaksanakan secara serentak pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional;
  - c. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018, Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan hari Rabu tanggal 17 April 2019 sebagai hari dan tanggal pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pemilihan umum tahun 2019 di Tempat Pemungutan Suara (TPS);
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 Sebagai Hari Libur Nasional;

*Mengingat . . .*



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG HARI PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 SEBAGAI HARI LIBUR NASIONAL.

KESATU : Menetapkan hari Rabu tanggal 17 April 2019 sebagai hari libur nasional dalam rangka pemilihan umum tahun 2019.

KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 April 2019  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA  
Bidang Hukum dan  
Perundang-undangan,



Sylvanna Djaman